



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *611* /III.17/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN SADAR MUTU DAN KARANTINA IKAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan di Provinsi Lampung dan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/KEPMEN KP/2013 tentang Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 51/KEP-BKIPM/2015 tentang Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/KEPMEN-KP/2013 tentang forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN SADAR MUTU DAN KARANTINA IKAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut FORMIKAN Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : FORMIKAN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina:
menetapkan kebijakan dan Program peningkatan kesadaran dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu di Provinsi Lampung serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan FORMIKAN di Provinsi Lampung.
- b. Pengarah:
memberikan arahan terhadap penyiapan rencana dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu di Provinsi Lampung serta kegiatan FORMIKAN Provinsi Lampung.
- c. Pelaksana:
 1. menyiapkan rencana kegiatan tahunan Formikan di Provinsi Lampung, sekaligus mengembangkannya sebagai landasan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu dengan unsur terkait di Provinsi Lampung;

3. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu dengan unsur terkait di Provinsi Lampung;
4. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu dengan unsur terkait di Provinsi Lampung;
5. mengkaji hal-hal yang mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu dengan unsur terkait di Provinsi Lampung;
6. merumuskan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi serta kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu di Provinsi Lampung; dan
7. mengakomodasi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pengendalian kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpadu di Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, FORMIKAN Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Perwakilan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bandar Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, FORMIKAN Provinsi Lampung bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung serta ditembuskan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ketua FORMIKAN Pusat.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan berkoordinasi kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 28-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing FORMIKAN yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 66 /III.17/HK/2015
TANGGAL: 28 - 12 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENINGKATAN SADAR MUTU DAN KARANTINA IKAN PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan Kelas I Lampung
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung
5. Kepala Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Lampung
- III. Pelaksana :
1. Ketua : Ir. H. Ismail Said (CV. Lampung Prima)
2. Wakil Ketua 1 : Kasubsi Wasdalin Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung
Wakil Ketua 2 : Marzuki Yazid (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)
Wakil Ketua 3 : Ir. Liza Derni, M.M (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
3. Sekretaris 1 : Kasubsi Tata Pelayanan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung
Sekretaris 2 : Dalail Khoerat, S.Ag., MTA (Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Lampung)
Sekretaris 3 : Wijonarto (Shrimp Club)
4. Bendahara 1 : Kaur TU Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung
Bendahara 2 : Dodi Apriani, SE (Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung)
- IV. Bidang-Bidang :
1. Bidang Mutu Pembenihan Ikan
Koordinator : PT. Prima Larvae
Anggota : Perusahaan Pembenihan Ikan
2. Bidang Mutu Perikanan Budidaya
Koordinator : IPTEK Forum Komunikasi Praktisi *Aquaculture* (FKPA) Provinsi Lampung.
Anggota : Anggota Asosiasi Tambak Udang (*Shrimp Club Lampung*)

3. Bidang Mutu Olahan Hasil Perikanan
Koordinator : PT. Indokom Samudra Persada
Anggota : Perusahaan Unit Pengolahan
4. Bidang Mutu Pakan Ikan
Koordinator : PT. Suri Tani Pemuka
Anggota : Perusahaan Pakan Udang dan Ikan
5. Bidang Mutu Produk Ikan Hidup
Koordinator : PT. Sumatra Budidaya Marine (PT. SBM)
Anggota : Pembudidaya Ikan
6. Bidang Mutu Produk Ikan Segar
Koordinator : Koperasi Mina Bahari
Anggota : Pedagang Ikan Segar
7. Bidang Mutu Pengalengan dan Pasteurisasi
Koordinator : PT. Siger Jaya Abadi
Anggota : Unit Pengolahan Rajungan
8. Bidang Mutu Rumput Laut
Koordinator : CV. Triratu Mukti Kencana
Anggota : Pengusaha Rumput Laut
9. Bidang Pencegahan dan Pengendalian HPI/HPIK
Koordinator : Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung
Anggota : 1. Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung
2. Forum Komunikasi Praktisi Aquaculture (FKPA) Provinsi Lampung.
10. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Koordinator : UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP) Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP) Lempasing
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung

11. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mutu Perikanan

Koordinator : Fakultas Pertanian Jurusan Perikanan Universitas Lampung

Anggota : 1. Politeknik Pertanian Negeri Lampung
2. Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung
3. Sekolah Umum Perikanan Menengah Negeri Kota Agung
4. PT. Central Pertiwi Bahari (Devisi Riset)
5. Sumino, S.Si., M.Biotect (Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung)
6. Dini Oktaviani, S.Pi (Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung)
7. Santi Saluri Alam, S.Pi (Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung)

12. Bidang Humas dan Publikasi

Koordinator : TVRI Lampung

Anggota : 1. Lampung Post
2. Radar Lampung
3. Tribun Lampung
4. TV Swasta

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO